




STANDARD OPERATING PROCEDURE

Penjaminan Mutu

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

2017

	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UNIVERSITAS SAM RATULANGI	DOKUMEN Penjaminan Mutu	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE Penjaminan Mutu		

1. TUJUAN.

Standar Operating Procedure ini adalah mengatur tentang Mekanisme Pinjaman Mutu Pengabdian dalam rangka pengembangan konsentrasi ilmu Dosen di semua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan Seni yang telah modern Antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan.

2. RUANG LINGKUP.

Standar Operating Procedure ini sebagai acuan bagi semua Dosen Strata 1 (S1) dan Dosen Program Prasarjana, serta mahasiswa di semua Konsentrasi ilmu di Universitas Sam Ratulangi dalam rangka kajian mutu pengabdian.

3. TANGGUNG JAWAB.

Standar Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan baik di tingkat Fakultas maupun Universitas, Dosen, Mahasiswa di semua konsentrasi ilmu di Universitas Sam Ratulangi.

4. DEFINISI.

Mekanisme Penjaminan Mutu Pengabdian adalah salah satu bentuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kemampuan keilmuan serta teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni.

5. PROSEDUR.

a. Umum.

Tim Dosen Penjamin Mutu Pengabdian, melakukan proses penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Mutu Pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Dosen Tim Penjaminan Mutu, merancang program dalam bentuk Format Mekanisme Penjaminan Mutu Pengabdian, sesuai yang telah di tentukan.
2. Dosen Tim Penjaminan Mutu Pengabdian, terlebih dulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, di lanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan konsentrasi keilmuan

3. Dosen Tim Penjaminan Mutu Pengabdian, melakukan perbaikan perbaikan Format Penjaminan Mutu Pengabdian sesuai saran dan masukan dari hasil rapat internal.
 4. Dosen tim Penjaminan Mutu Pengabdian, mengajukan Pengesahan Format Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Rektor, Setelah di lakukan perbaikan perbaikan.
 5. Dosen Tim Penjaminan Mutu Pengabdian, setelah mendapat Pengesahan Rektor, di tindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.
- c. Pelaksanaan.
1. Dosen atau Mahasiswa pengusul, melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai KONTRAK PENGABDIAN yang telah di setujui Rektor;
 2. Dosen atau Mahasiswa pengusul, membuat laporan kemajuan Kegiatan Kerjasama secara bertahap sesuai format yang telah di tentukan;
 3. Dosen membuat (mengisi) draf laporan awal;
 4. Dosen membuat (mengisi) laporan akhir;
 5. Dosen mempresentasikan hasil Kegiatan Kerjasama di Konsentrasi Keilmuaan;
 6. Dosen mempublikasikan hasil KegiatanKerjasama.
- d. Pengendalian.
- Dosen Tim Penjamin Mutu Pengabdian, Menyerahkan Berkas Format Maksimum Penjaminan Mutu Pengabdian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Kegiatan Penelitian dan hasil Publikasi Ilmiah kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi
- e. Penyempurnaan
1. Dosen Tim Penjaminan Mutu Pengabdian, bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, mengevaluasi Berkas Format Mekanisme Penjaminan Mutu Pengabdian yang telah disetujui Rektor;
 2. Dosen Tim Penjaminan Mutu Pengabdian, bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, mengadakan riset/penelitian ulang atas Berkas Format Mekanisme Pinjaman Mutu Pengabdian yang tidak di setujui Rektor;
 3. Dosen Tim Pinjaman Mutu Pengabdian, bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, melakukan perbaikan-perbaikan dengan pengembangan penjaminan Mutu Pengabdian berikutnya.

6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.

- a. Berkas Format Mekanisme Pinjaman Mutu Pengabdian;
- b. Presentasi Format Mekanisme Pinjaman Mutu Pengabdian;
- c. Formulir Laporan Kemajuan Pinjaman Mutu Pengabdian;
- d. Presentasi Hasil Kegiatan Pinjaman Mutu Pengabdian;
- e. Daftar Hadir Peserta Seminar Pinjaman Mutu Pengabdian;
- f. Publikasi Hasil Kegiatan Pinjaman Mutu Pengabdian.

7. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016;
8. Statuta Universitas Sam Ratulangi;
9. Perjanjian Kerjasama.